



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG DARURAT  
NOMOR 28 TAHUN 1950  
TENTANG  
PERUBAHAN PERATURAN PEMBERIAN PENSIUN DAN ONDERSTAND  
KEPADA PARA ANGGOTA TENTARA ANGKATAN DARAT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

- Menimbang : bahwa perlu diadakan perubahan dalam "Peraturan pemberian pensiun dan onderstand kepada para anggota Tentara Angkatan Darat" (Undang-undang Darurat No. 19 Tahun 1950, Lembaran Negara 1950 No. 28);  
karena keadaan-keadaan yang mendesak, peraturan perubahan tersebut perlu segera ditetapkan;
- Menimbang pula : bahwa Senat tidak bersidang;
- Mengingat : Pasal 35, Pasal 68 dan Pasal 139 Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PEMBERIAN PENSIUN DAN ONDERSTAND KEPADA PARA ANGGOTA TENTARA ANGKATAN DARAT.

Pasal 1.

Tanda "," sehabis kalimat pertama Pasal 24 "Peraturan pemberian pensiun dan onderstand kepada para anggota Tentara Angkatan Darat" (Undang-undang Darurat No. Tahun 1950, Lembaran-Negara No. 28) diganti tanda "," dan selanjutnya ditambah : "dan berlaku surut sampai tanggal 1 Januari 1950".

Pasal 2.

Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengumuman Undang-undang - Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Juli 1950.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

SUKARNO.

MENTERI PERTAHANAN,

HAMENGKU BUWONO IX.

Diumumkan  
pada tanggal 4 Agustus 1950.M

MENTERI KEUANGAN,

SJARIFUDDIN PRAWIRANEGARA.

MENTERI KEHAKIMAN,

SUPOMO.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Tambahan dalam pasal 24 dari Peraturan Pensiun dan Onderstand kepada para anggota Tentara Angkatan Darat (Undang-undang Darurat No. 19 tahun 1950, Lembaran Negara 1950 No. 28), dengan kata-kata istilah : "dan berlaku surut sampai tanggal 1 Januari 1950", adalah:

1. mengingat kepentingan anggota Tentara Angkatan Darat, bekas T.N.I., Yang sejak hari penyerahan kedaulatan telah masuk A.P.R.I.S. dan telah mencukupi syarat-syarat untuk mendapat pensiun, kemudian telah mendapat surat keputusan pemberhentian dengan hormat dari dinas ketentaraan antara hari penyerahan kedaulatan dan hari berlakunya Peraturan Pensiun dan Onderstand tersebut di atas (4 April 1950). Mereka ini, bila hari berlakunya Peraturan tersebut tak ditentukan surut sampai tanggal 1 Januari 1950, tak mungkin menuntut hak-haknya pensiun/onderstand, sedangkan mereka termasuk juga bekas anggota T.N.I. yang pada hari penyerahan kedaulatan dianggap telah masuk A.P.R.I.S., oleh karenanya berdasarkan keadilan sosial dalam martabat seseorang anggota sewajarnya mereka dapat menuntut hak-haknya penuh sebagaimana mestinya.
2. mengingat kepentingan masuknya bekas anggota K.N.I.L. dalam A.P.R.I.S. dengan penentuan hari pengumuman "dienstvoorwaarden" tanggal 26 Januari 1950) sebagai hari permulaan dari enam bulan "reorganisatie-periode K.N.I.L." maka bila hari "berlakunya" Peraturan tersebut tak ditentukan "surut sampai tanggal 1 Januari 1950", akan menyalahi penentuan hari pengumuman "dienstvoorwaarden" yang telah ditetapkan pada hari tanggal 26 Januari 1950.